



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG
mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor : 229-K/PM II-09/AD/XII/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : WAHADI
Pangkat / Nrp : Sertu / 31970482120776
Jabatan : Ba Denkesyah Cirebon
Kesatuan : Denkesyah 03.04.03 Kesdam III/Slw
Tempat dan tanggal lahir : Indramayu, 05 Juli 1976
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Cempoh Blok Jemeti Rt.11/04 Kec. Lelea Indramayu.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara penyidikan dari Denpom III/3 Cirebon Nomor : BP-32/A-07/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor Kep / 1162 / X / 2016 tanggal 20 Oktober 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Nomor : Sdak/181/K/AD/II-09/XI/2016 tanggal 29 Nopember 2016.

3. Penetapan Kadilmil II-09 Nomor : TAP/229-K/PM II-09/AD/XII/2016 tanggal 06 Desember 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/229-K/PM II-09/AD/XII/2016 tanggal 07 Desember 2016 tentang Hari Sidang.

5. Surat tanda terima panggilan/Relaas untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/181/K/AD/II-09/XI/2016 tanggal 29 Nopember 2016 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya:

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut" ,

Hal.1 dari 32 hal. Putusan Nomor 229-K / PM.II-09 / AD / XII / 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diancam dengan pidana menurut Pasal 49 huruf a Jo pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004

- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
- 2 (dua) lembar kartu keluarga nomor 3212050106096742 tanggal 22 Nopember 2013 dengan kepala keluarga an.Wahadi.
 - 1 (satu) lembar buku nikah nomor 555/II/IX/2002 tanggal 13 Nopember 2002 an.Wahadi dan Saksi 1.
 - 2 (dua) lembar KPI nomor Reg 883-03/XII/2004 tanggal 07 Desember 2004.
 - 2 (dua) lembar KTA Persit nomor Reg PD III/IV/5/590/2009 bulan Agustus 2009.

Dikembalikan kepada yang berhak

- 2 (dua) lembar foto kedua anak Terdakwa dengan Saksi 1.
- 2 (dua) lembar foto nikah Terdakwa dengan Saksi 1.
- 1 (satu) lembar foto Terdakwa bersama sdri Santi Efayani beserta anaknya.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (limabelas ribu rupiah).

2. Pembelaan (Pledooi) yang diajukan oleh Penasihat hukum terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Pledoi / pembelaan, namun memohon keringanan hukuman dengan alasan : Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan telah hidup rukun lagi dengan istrinya dan akan menjadi kepala keluarga yang baik

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum berdasarkan Surat Perintah Kakumdam III/Siliwangi Nomor Sprin/144/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 15 Juni 2016 didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu :

1. Kapten CHK Wiji Winarso, S.H. NRP.2910070450570
2. Kapten CHK Agung Sumaryono, S.H. NRP.531335
3. Serma Agung Sulistianto, S.H. NRP.21010091950482
4. Sertu Dani Selfian Nugroho, S.H. NRP.21090072090989

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan Juni 2009 sampai dengan tanggal 12 Mei 2016 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2016 di Ds Cempeh Blok Cemeti Rt.10/Rw.03 Kec Lelea Kab Indramayu Jawa Barat setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut"

Hal. 2 dari 32 hal. Putusan Nomor 229-K / PM.II-09 / AD / XII / 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan secata di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan kesehatan di Pusdikkes Kramat jati Jakarta Timur dan ditugaskan di Kesdam III/Slw, pada saat terjadinya perkara ini Terdakwa bertugas di Poskes Indramayu Kesdam III/slw dengan pangkat Sertu NRP 31970482120776..
2. Bahwa Terdakwa telah mempunyai istri sah bernama sdr Rini Siswati (saksi 1) yang dinikahi pada tanggal 13 Nopember 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec Lelea Indramayu Nomor : 555/II/IX/2002 tanggal 13 Nopember 2002 dan Kartu Penunjuk Istri Nomor : 883-03/XII/2004 serta telah dikaruniai 2 orang putri.
3. Bahwa awalnya rumah tangga Terdakwa dengan Saksii 1 berjalan harmonis dan ketika bertugas di Yonif 312/KH Terdakwa dan Saksi 1 tinggal di asrama Yonif 312/KH namun sejak pindah tugas ke Poskes Indramayu tahun 2006 Terdakwa tinggal bersama mertuanya bernama sdr Gustinah (Saksi 3) karena tidak betah kemudian Terdakwa mengajak Saksi 1 pindah dan mengontrak rumah agar dekat dengan tempat tugas Terdakwa di Poskes Indramayu.
4. Bahwa Terdakwa malah di usir atas ajakan Terdakwa tersebut Saksi 1 tidak bersedia untuk pindah kemudian Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Saksi 3 akan tetapi Terdakwa malah diusir selanjutnya Terdakwa menyampaikan permasalahan tersebut kepada orangtuanya bernama Hj.Rani (Saksi 5) lalu oleh Saksi 5 dibuatkan rumah yang jaraknya tidak jauh dari rumah Saksi 5 dan Saksi 3 tidak lama kemudian Saksi 3 datang ke Poskes Indramayu untuk bertemu Kaposkes lalu Terdakwa kembali hidup rukun kembali dengan Saksi 1.
5. Bahwa pada bulan Desember 2006 sebelum rumahnya selesai dibangun Terdakwa mendapat perintah untuk mengikuti Satgas ke Papua selama 1 tahun dan selama melaksanakan satgas gaji Terdakwa diserahkan sepenuhnya kepada Saksi 1, sepulang dari satgas Terdakwa menanyakan gaji kepada Saksi 1 namun Saksi 1 mengatakan bahwa uang gaji tersebut telah habis dan tidak ada yang ditabung..
6. Bahwa pada tahun 2009 setelah rumahnya selesai dibangun kemudian Terdakwa membawa istri serta anaknya pindah ke rumah tersebut namun Saksi 3 tidak mengijinkan Terdakwa untuk membawa anaknya dan setelah menemati rumah barunya tersebut rumah tangga Terdakwa kembali rukun dan dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Gulistan Nayla Ifthar pada bulan Mei 2009 ketika Terdakwa mengadakan syukuran 40 hari kelahiran anak keduanya Terdakwa mendapat perintah untuk melaksanakan Dukkes dalam rangka latihan menembak selama 3 hari di Cikamurang Indramayu Selatan selesai pelaksanaan dukkes hari pertama Terdakwa ijin pulang untuk menengok istri serta anaknya di rumah Saksi 3 sehingga Terdakwa menyusul ke rumah Saksi 3 setelah bertemu Saksi 1 mengatakan akan menginap sampai Terdakwa selesai melaksanakan dukkes.
7. Bahwa setelah pelaksanaan dukkes selesai Terdakwa pulang kemah Saksi 3 untuk menjemput istri dan kedua anaknya akan tetapi Saksi 1 tidak mau pulang sehingga Terdakwa dan Saksi 1 membuat komitmen untuk pisah ranjang dan ketika Terdakwa menyerahkan uang gaji sebesar Rp.2.000.000 (dua juta ribu rupiah) oleh Saksi 1 uang tersebut dibuang ke jemuran padi milik Saksi 3 beberapa hari kemudian Terdakwa mendapat informasi bahwa Saksi 1 mempunyai hubungan dengan seseorang bernama Briptu Damoto anggota Polsek Ligung Majalengka lalu Terdakwa melaporkan informasi tersebut kepada Kaposkes Indramayu dan oleh Kaposkes Terdakwa diperintahkan untuk menjemput Saksi 1 akan tetapi Terdakwa malah diusir oleh Saksi 3 selanjutnya Kaposkes melakukan pemanggilan terhadap Saksi 1 sebanyak 3 kali dan terakhir pada

Hal. 3 dari 32 hal. Putusan Nomor 229-K / PM.II-09 / AD / XII / 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id rumah tangga Terdakwa dengan Saksi 1 kembali harmonis dan dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Gulistan Nayla Ifthar.

7. Bahwa pada bulan Mei 2009 saat Terdakwa mengadakan acara syukuran 40 hari kelahiran anak ke duanya saat itu Terdakwa mendapat perintah melaksanakan dukkes dalam rangka latihan menembak di Cikamurang Indramayu Selatan selama 3 hari selesai pelaksanaan dukkes Terdakwa ijin pulang untuk menengok istri dan anaknya namun istri dan anaknya tidak berada dirumah dan menurut informasi dari tetangganya istri dan anaknya pulang kerumah Saksi 3 sehingga Terdakwa menyusul kerumah Saksi 3 setelah bertemu istri Terdakwa mengatakan akan menginap sampai Terdakwa selesai dukkes.

8. Bahwa setelah pelaksanaan dukkes selesai kemudian Terdakwa menjemput istri dan anaknya kerumah Saksi 3 akann tetapi Saksi 1 tidak mau pulang dan sejak saat itu Terdakwa dan Saksi 1 sepakat untuk pisah ranjang, beberapa hari kemudian Terdakwa mendapat informasi bahwa Saksi 1 mempunyai hubungan dengan seseorang bernama Briptu Damoto anggota Polsek Ligung Majalengka lalu Terdakwa menyampaikan informasi tersebut kepada Kaposkes Indramayu dan oleh Kaposkes Terdakwa diperintahkan untuk menjemput Saksi 1 namun diusir oleh Saksi 3 selanjutnya Kaposkes melakukan pemanggilan sebanyak 3 kali terhadap Saksi 1 tetapi Saksi 1 tidak pernah datang untuk memenuhi panggilan tersebut dan tidak ingin melanjutkan pernikahannya dengan Terdakwa.

9. Bahwa pada bulan Februari 2013 Terdakwa kenal dengan sdr Santi Efayani (Saksi 2) di ds Kijaran Kulon Kec Lohbener Kab Indramayu kemudian pada tanggal 25 Juli 2013 Terdakwa datang untuk menemui orangtua Saksi 2 bernama sdr Maesaroh (Saksi 7) untuk melamar Saksi 2 setelah lamaran diterima kemudian pada tanggal 27 Juli 2013 Terdakwa menikahi Saksi 2 lalu tinggal bersama di rumah Terdakwa dan telah dikaruniai 2 orang anak padahal Terdakwa masih terikat pernikahan yang sah dengan Saksi 1.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam :

Dakwaan Pertama : Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) UU RI No.23 tahun 2004.

Atau

Dakwaan Kedua : Pasal 279 ayat (1) kei 1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Rini Siswati binti Rochadi.
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.
Tempat dan tanggal lahir : Pontianak, 05 mei 1982.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Ds Cempeh Blok Cemeti Rt.10/03 Kec Lelea Indramayu.

Hal. 5 dari 32 hal. Putusan Nomor 229-K / PM.II-09 / AD / XII / 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena Terdakwa adalah suaminya, kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2002 di rumah orangtua Saksi dan menikah pada tanggal 13 Nopember 2002 sesuai dengan Buku nikah nomor 555/II/IX/2002 tanggal 13 Nopember 2002.
2. Bahwa setelah kenal dengan Saksi, Terdakwa awalnya sering main ke rumah Saksi, kemudian menjalin hubungan selama kurang lebih 1 (satu) minggu dan menikah.
3. Bahwa setelah menikah, Saksi dengan Terdakwa tinggal di asrama Yonif 312/KH. Pada awalnya, rumah tangga Saksi dengan Terdakwa berjalan harmonis namun sejak bulan Juni 2009, setelah lahir anak kedua, kehidupan rumah tangganya berjalan tidak harmonis karena Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah lahir maupun batin dan tinggal tidak satu rumah sampai dengan sekarang.
4. Bahwa pada bulan Juni 2009 sekira pukul 24.00 wib, setelah syukuran 40 (empat puluh) hari kelahiran putri keduanya, Saksi diusir dari rumah Terdakwa dan pulang ke rumah orang tuanya. Saksi pergi meninggalkan Terdakwa karena tidak betah dengan tingkah laku Terdakwa yang sering pulang pagi dalam keadaan mabuk.
5. Bahwa penyebab terjadinya Terdakwa tidak tinggal satu rumah dengan Saksi karena Saksi diusir dari rumah Terdakwa pada saat itu karena Terdakwa sering pulang pagi dengan bau minuman keras sehingga Saksi bertanya tetapi Terdakwa malah menjawab dengan marah-marrah sambil mengatakan "jangan ikut campur urusan saya". Selain itu juga karena Saksi menanyakan struk gaji yang sisanya sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Penyebab lainnya juga karena Terdakwa menjual hasil panen padi milik Saksi tanpa sepengetahuan Saksi.
6. Bahwa penyebab lain terjadinya perbuatan Terdakwa tersebut adalah karena masalah ekonomi dan Terdakwa telah menikah lagi dengan seorang perempuan bernama sdrri Santi (Saksi-5) dan telah bersama dalam satu rumah di desa Cempeh Blok Cemeti Kab Indramayu.
7. Bahwa Terdakwa sering tidak pulang ke rumah, sering memukul Saksi dan sering mabuk-mabukan. Saksi sering mengingatkan Terdakwa tetapi Terdakwa malah marah-marrah dan mengusir Saksi dari rumah Terdakwa.
8. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberi uang kepada Saksi dan anak-anaknya sejak bulan Juni 2009 karena gaji dan uangnya habis untuk membayar pinjaman BRI.
9. Bahwa Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom Cirebon karena Saksi merasa sudah tidak dihargai sebagai istri oleh Terdakwa.
10. Bahwa setelah laporan tersebut baru Terdakwa memberi uang kepada anak-anaknya.
11. Bahwa Saksi pindah dari Subang ke Indramayu setelah Terdakwa pulang dari Aceh dan tinggal di rumah Terdakwa selama 3 (tiga) tahun.
12. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2009 sampai dengan bulan Mei tahun 2016 pada saat perkara ini dilaporkan, Saksi tidak pernah diberikan nafkah batin oleh Terdakwa.
13. Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi-5 Sdrri Santi, dan pada saat itu Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi untuk menikah lagi.

Hal. 6 dari 32 hal. Putusan Nomor 229-K / PM.II-09 / AD / XII / 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14. Bahwa Saksi-1 mengetahui sejak tahun 2013 Terdakwa menikah dengan Saksi-5 Sdri Santi karena tinggal di rumah Terdakwa yang jaraknya dekat dengan rumah Saksi dan sekarang memiliki 2 (dua) anak.

15. Bahwa jarak rumah Terdakwa sekitar 200 meter dari rumah Saksi dan selalu dilewati oleh Saksi apabila Saksi akan jalan keluar kampung.

16. Bahwa Saksi pernah diancam akan dibunuh dan diceraikan oleh Terdakwa.

17. Bahwa Terdakwa tidak mau menjemput Saksi sampai dengan usia anak kedua sekarang.

18. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi menginginkan agar diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan Saksi sudah tidak mau lagi hidup bersama Terdakwa karena Terdakwa sudah menikah dengan perempuan lain dan mempunyai anak.

19. Bahwa Saksi meminta agar Terdakwa dihukum berat dan Saksi sudah tidak mau kembali menjadi istri Terdakwa dan Saksi sedang mengajukan proses perceraian tetapi belum putus sampai saat ini.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa menyangkal sebagian keterangan Saksi-1, sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengusir Saksi malah Terdakwa yang diusir oleh Saksi.

2. Bahwa tidak benar Terdakwa sering keluar malam.

3. Bahwa Terdakwa tidak pernah pulang dalam keadaan mabuk.

4. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam atau akan membunuh Saksi.

5. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan akan menceraikan Saksi.

6. Bahwa struk gaji Terdakwa selalu diberikan kepada Saksi.

7. Bahwa tidak benar apabila Saksi tidak memiliki pacar setelah tidak serumah dengan Terdakwa, yang benar bahwa Saksi memiliki pacar seorang anggota polisi an.Briptu Damoto, anggota Polsek Ligung Majalengka, setelah tidak serumah dengan Terdakwa

Atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 poin 1 s.d poin 5 dan poin 7, Saksi-1 tetap pada keterangannya, dan untuk sangkalan poin 6, Saksi-1 menyatakan bahwa pada saat ini Terdakwa sudah memberikan gajinya untuk keperluan sehari-hari Saksi-1 dan anak-anaknya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Gustinah.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat dan tanggal lahir : Pontianak, 01 Agustus 1960
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Ds Cempeh Blok Cemeti Rt.09/Rw.03 Kec Lelea Kab Indramayu.

Hal. 7 dari 32 hal. Putusan Nomor 229-K / PM.II-09 / AD / XII / 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat diakses sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi merupakan ibu mertua Terdakwa. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2002 di rumah Saksi saat Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan anak kandung Saksi bernama sdr Rini Siswati (Saksi-1) sampai kemudian menikah secara resmi baik secara agama maupun satuan pada tanggal 13 Nopember 2002 dan telah dikaruniai dua orang anak perempuan bernama Hanun Rona Parsa dan Gulistan Nayla Ifihar.
2. Bahwa pada bulan Juni 2009 sekira pukul 24.00 Wib, Saksi-1 Sdr Rini pulang ke rumah Saksi, dan setelah ditanya Saksi mengapa Saksi-1 Sdr Rini pulang ke rumahnya dikarenakan Saksi-1 Sdr Rini diusir oleh Terdakwa dan dijambak rambutnya serta diseret dari dalam kamar sampai keluar dari rumah.
3. Bahwa 3 (tiga) hari kemudian Saksi-1 Sdr Rini kembali ke rumah Terdakwa, namun 2 (dua) hari kemudian Saksi-1 Sdr Rini kembali ke rumah Saksi.
4. Bahwa penyebab terjadinya permasalahan antara Terdakwa dengan sdr Rini adalah karena masalah ekonomi dan gaji yang tidak cukup untuk hidup sehari-hari serta tingkah laku Terdakwa yang tempramen sering main tangan jika terjadi permasalahan dan sering pulang pagi dalam keadaan mabuk serta mengusir Saksi-1 Sdr Rini dari rumah hingga sekarang tidak tinggal serumah lagi.
5. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2009 hingga bulan Mei 2016, Terdakwa sudah tidak hidup bersama lagi dengan Saksi-1 Sdr Rini dan Terdakwa sudah tidak menafkahi Saksi-1 Sdr Rini baik secara lahir maupun batin.
6. Bahwa penyebab lain terjadinya permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 Sdr Rini adalah karena adanya pihak ketiga dan sekarang Terdakwa telah menikah lagi dengan seorang perempuan lain bernama sdr Santi (Saksi-5) dan telah mempunyai anak perempuan berusia dua tahun.
7. Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa duduk bersama istri mudanya ketika Saksi pergi ke sawah di dekat rumah Terdakwa di Ds Cempeh Blok Cemeti dan Saksi juga pernah melihat Terdakwa menggendong anaknya dan menggandeng sdr Santi di warung sebelah rumahnya tahun 2016.
8. Bahwa Terdakwa sering pulang pagi karena Terdakwa mempunyai bisnis berupa organ tunggal dengan nama Panorama.
9. Bahwa selama Terdakwa melaksanakan tugas di Aceh, gaji Terdakwa diambil dan digunakan oleh Saksi-1 Sdr Rini untuk dibelikan barang-barang kebutuhan rumah tangga sehingga pada saat Terdakwa pulang dari bertugas dengan mengharapkan adanya tabungan dari pulang bertugas malah tidak ada uang tersisa sama sekali yang akhirnya membuat Terdakwa marah.
10. Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan akan tetap menceraikan Saksi-1 Sdr Rini pada saat Saksi menghadap Kaposkes Indramayu ketika dilaksanakan upaya penyelesaian antara Saksi-1 Sdr Rini dengan Terdakwa oleh Kaposkes Indramayu secara dinas.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa menyangkal sebagian keterangan Saksi-2 sebagai berikut :

1. Bahwa bisnis berupa organ tunggal milik Terdakwa telah didirikan oleh Terdakwa sebelum adanya keributan antara Terdakwa dengan Saksi-1 Sdr Rini pada bulan Agustus 2009 bukan Terdakwa dirikan sebelum Saksi-1 Sdr Rini meninggalkan Terdakwa.

Hal. 8 dari 32 hal. Putusan Nomor 229-K / PM.II-09 / AD / XII / 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memberikan uang kepada Saksi-1 Sdri Rini sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) pada saat Lebaran kecil bukan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 tersebut diatas, Saksi-2 tetap pada keterangannya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Rochadi.
Pekerjaan : Purnawirawan polisi.
Tempat, tanggal lahir : Indramayu, 27 April 1956.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Ds Cempeh Blok Cemeti Rt.09 Rw.03 Kec.Lelea Kab Indramayu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Nopember 2002 dirumah dalam hubungan sebagai bapak mertua dari Terdakwa dan Terdakwa sebagai menantunya, kenal dengan Saksi-1 Sdri Rini sebagai anak kandung Saksi.
2. Bahwa pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi-1 Sdri Rini atas sepengetahuan Saksi dan setahu Saksi awalnya rumah tangga mereka baik-baik saja karena Saksi juga jarang di rumah karena Saksi menjabat sebagai Kapolsek Taraju Polres Tasikmalaya dan pulang ke rumah seminggu sekali.
3. Bahwa setelah Saksi-1 Sdri Rini melahirkan anak pertama perilaku Terdakwa terhadap Saksi-1 Sdri Rini mulai berubah dan tidak baik. Saksi sebagai mertua tidak dihargai, Terdakwa sering pulang pagi dengan bau minuman keras dan menurut laporan dari masyarakat perilaku Terdakwa kurang baik yaitu berbuat selingkuh dengan perempuan lain. Kemudian pada bulan Juni 2009 Terdakwa meninggalkan Saksi-1 Sdri Rini dan anak-anaknya sampai sekarang tidak tinggal satu rumah lagi dan sejak saat itu Terdakwa tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin.
4. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan tidak mengurus keluarganya karena Terdakwa mempunyai perempuan lain yaitu Saksi-5 sdri Santi yang sekarang sudah menikah dan tinggal serumah dengan Terdakwa.
5. Bahwa Saksi-1 Sdri Rini dan anak-anaknya sekarang tinggal bersama Saksi dan yang membiayai kehidupan sehari-hari Saksi-1 Sdri Rini dan anak-anaknya adalah Saksi sedangkan Terdakwa sudah tidak menafkahi Saksi-1 Sdri Rini lagi sejak bulan Juni 2009 sampai dengan sekarang.
6. Bahwa setelah kelahiran anak kedua dari Saksi-1 Sdri Rini dan Terdakwa, Saksi-2 pernah melaporkan kepada Saksi tentang perilaku Terdakwa yang tidak baik diantaranya sering mabuk-mabukan dan memecahkan kaca rumahnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : H.Abdul Sidik Bin Tarmad (alm).
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Indramayu, 13 Agustus 1970.

Hal. 9 dari 32 hal. Putusan Nomor 229-K / PM.II-09 / AD / XII / 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Laki-laki.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Ds. Cempeh Blok Cemeti Rt.10/03 Kec. Lelea
Indramayu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masih kecil karena berdekatan rumah dan masih ada hubungan keluarga yaitu Terdakwa sebagai adik ipar, sedangkan dengan Saksi-1 Sdri Rini kenal sejak masih kecil dan masih satu desa dan masih ada hubungan saudara.
2. Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri Rini adalah suami istri yang Sah dan telah dikaruniai dua orang anak perempuan tetapi pada saat ini antara Terdakwa dan sdri Rini sudah tidak bersama lagi, Terdakwa tinggal di Ds Cempeh Blok Cemeti Indramayu bersama sdri Santi sedangkan sdri Rini tinggal di rumah orangtuanya di desa yang sama.
3. Bahwa Terdakwa berpisah dengan sdri Rini sejak tahun 2009 namun setiap bulannya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- kepada Saksi untuk biaya kedua anaknya setiap hari sebesar Rp.30.000,- dan sisanya untuk membeli susu dan uang jajan selain uang Rp.2.000.000,- tersebut setiap lebaran Idul Fitri dan Idul adha serta tahun baru Terdakwa juga selalu memberikan berupa pakaian untuk kedua anaknya yang dititipkan Terdakwa kepada Saksi.
4. Bahwa alasan Terdakwa menitipkn uang maupun dalam bentuk lain kepada Saksi untuk kedua anaknya karena ketika Terdakwa memberikan uang gajinya kepada sdri Rini akan tetapi uang tersebut dibuang dan Saksi selalu memberikan uang yang dititipkan oleh Terdakwa tersebut kepada kedua anaknya setiap hari sekira pukul 06.30 wib ketika akan berangkat ke sekolah.
5. Bahwa pada pertengahan tahun 2014 pada saat keluarga sdri Rini mengadakan syukuran malam harinya Saksi melihat sdri Rini bersama pacarnya bernama sdr Damoto seorang anggota polisi yang berdinis di Majalengka datang kerumah sdri Rita adik dari sdri Rini tetapi diusir oleh sdri Rita dengan alasan sdr Damoto membawa kabur sdri Rini sehingga sdr Damoto pergi meninggalkan sdri Rita.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Santi Efayani Binti Muflih (Alm).
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 03 Maret 1990
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds.Kiajaran Kulon Rt.09/02 Kec Lohbener Kab.
Indramayu

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2013 di warung nasi milik ibu kandung Saksi yang berada di dekat Jl Pantura Ds Kiajaran Indramayu setelah kenal dilanjutkan dengan hubungan pacaran dan telah menikah dan dalam hubungan suami istri.

Hal. 10 dari 32 hal. Putusan Nomor 229-K / PM.II-09 / AD / XII / 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 27 Juli 2013 di rumah orang tua Saksi Ds Kiajuran Kulon yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Saksi bernama sdr Mufih (Alm) penghulu yang menikahkan adalah seorang kyai yang bernama Sdr. Busyro (Saksi-8) sedangkan saksi-saksinya adalah ibu kandung dan bapak kandung Saksi dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 gram.

3. Bahwa sebelum Saksi menikah dengan Terdakwa pada awal perkenalan Terdakwa mengatakan sudah mempunyai istri sah bernama Saksi-1 sdr Rini dan telah ditinggalkan oleh istrinya sejak tahun 2009 serta sedang dalam proses cerai, Terdakwa juga menjanjikan akan mengurus nikah kantor setelah proses cerai dengan istrinya selesai, karena merasa kasihan maka Saksi menerima Terdakwa dengan sukarela kemudian pada tanggal 27 Juli 2013 Saksi menikah secara siri di rumah orangtua Saksi selanjutnya tinggal satu rumah di rumah Terdakwa

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Saksi dikaruniai seorang anak perempuan bernama Diah Auberta yang lahir pada tanggal 28 Mei 2014 dan telah berusia 2 tahun, saat ini sedang hamil 9 bulan anak kedua Saksi dengan Terdakwa dan yang membiayai hidup Saksi beserta anaknya adalah Terdakwa.

5. Bahwa Saksi tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebelum menikah dengan Terdakwa.

6. Bahwa saat ini Saksi sudah bercerai dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Hj Rani Binti Dirpan (alm).
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.
Tempat, tanggal lahir : Indramayu, 18 Maret 1955.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Ds Cempeh Blok Cemeti Rt.10/04 Lelea Kab. Indramayu

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga sebagai anak kandung dengan sdr Rini sejak tahun 2002 dalam hubungan menantu yang menikah dengan Terdakwa pada tanggal 7 Nopember 2002 di rumah orangtua sdr Rini secara dinas.

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa melakukan perbuatan KDRT terhadap sdr Rini akan tetapi yang Saksi ketahui adalah pada tahun 2009 setelah sdr Rini melahirkan anak kedua dengan Terdakwa dan setelah anaknya berusia 40 hari sdr Rini pergi meninggalkan rumah Terdakwa tanpa ada pesan tanpa ada pertengkaran sebelumnya, setelah Terdakwa pulang dari kantor kemudian bertanya kepada Saksi tentang keberadaan sdr Rini dan Saksi menjawab tidak mengetahui selanjutnya Terdakwa pergi kerumah orangtua sdr Rini yang jaraknya kurang lebih 300 meter dari rumah Saksi.

3. Bahwa setelah tiga bulan kemudian Saksi melihat sdr Rini datang kerumah Terdakwa dan mengambil perabotan rumah seperti meja kursi lemari tempat idur peralatan dapur dan diangkut menggunakan mobil carry bak, saat Saksi sempat bertanya kepada sdr Rini "peabotannya mau dibawa kemana ?" dan dijawab "tidak betah tinggal disini" setelah itu sdr Rini tidak pernah datang lagi kerumah tersebut.

Hal. 11 dari 32 hal. Putusan Nomor 229-K / PM.II-09 / AD / XII / 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa masih memberikan nafkah kepada sdr Rini atau tidak, sepengetahuan Saksi Terdakwa pernah bercerita kepada Saksi pada waktu memberikan uang gaji kepada sdr Rini tetapi uang tersebut dibuang sedangkan untuk anak-anaknya Terdakwa masih memberikan uang jajan uang saku ke sekolah kebutuhan sekolah dan biaya lebaran untuk membeli pakaian.

5. Bahwa pada saat ini Tedakwa tinggal bersama istri barunya bernama sdr Santi yang dinikahi pada tanggal 27 Juli 2013 tinggal di rumah Terdakwa dan telah dikaruniai seorang anak perempuan dan saat ini sdr Santi sedang mengandung anak kedua dengan usia kandungan sembilan bulan.

6. Bahwa Saksi tidak tahu pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi 5 karena Terdakwa tidak memberitahukan sebelumnya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Maesaroh.
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 10 Juli 1969
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Kiajaran Kulon Rt.09/02 Kec Lohbener Indramayu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2013 di warung nasi miliknya yang berada di dekat Jl.Pantura kemudian Terdakwa berkenalan dengan anak Saksi yang bernama sdr Santi dan pada tanggal 25 Juli 2013 Terdakwa melamar anak Saksi lalu melangsungkan pernikahan secara siri pada tanggal 27 Juli 2013.

2. Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Terdakwa sebagai anggota TNI sedangkan statusnya sudah mempunyai istri bernama sdr Rini namun sudah berpisah selama 3 tahun dan istrinya tinggal di rumah orangtuanya bersama kedua anaknya dan sudah tidak mau kembali bersama Terdakwa.

3. Bahwa karena Terdakwa serius berniat menikahi sdr Santi sehingga Saksi dan suaminya menerima ketika Terdakwa melamar sdr Santi pada tanggal 25 Juli 2013 di rumah Saksi. Dan yang menjadi wali adalah bapak kandung sdr Santi yaitu suami saya. Penghulu yang menikahkan adalah seorang kyai yang Saksi lupa identitasnya serta sebagai saksinya adalah Saksi dan suaminya dengan mas kawin berupa emas seberat 2 gram.

4. Bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan sdr Santi telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Diah Auberta yang lahir pada tanggal 28 Mei 2014 dan telah berusia 2 tahun saat ini sdr Santi hamil 9 bulan anak kedua dengan Terdakwa dan yang membiayai hidup sdr Santi adalah Terdakwa.

5. Bahwa Saksi melihat pernikahan antara Saksi 5 dengan Terdakwa.

Atas Keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Busyro Bin Rasmin (alm).
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Indramayu, 03 Maret 1954
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Ds Kiajuran Kulon Rt.07/02 Lohbener Kab Indramayu

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada pertengahan tahun 2013 di warung nasi milik sdr Maesaroh dan sdr Mufkih (alm) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi telah menikahkan Terdakwa dengan sdr Santi pada bulan Juli 2013 di rumah sdr Maesaroh atas permintaan sdr Muflih ayah dari sdr Santi yang mewakili kepada Saksi dengan mengucapkan Ijab Kabul sebagai berikut : Saya nikahkan dan saya kawinkan kamu dengan tunanganmu yang bernama Santi dengan mas kawin emas seberat 2 gram dibayar tunai, kemudian dijawab oleh Terdakwa :saya terima nikah dan kawinnya Santi untuk saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, selanjutnya ditanyakan kepada para Saksi dan para Saksi menjawab "sah" setelah itu dilanjutkan dengan membaca doa.
3. Bahwa pada saat Terdakwa menikah dengan sdr Santi status Terdakwa adalah masih mempunyai istri sah akan tetapi sedang dalam proses cerai dengan istri pertamanya dan alasan Saksi menikahkan Terdakwa dengan sdr Santi adalah karena dimintai tolong oleh sdr Muflih selaku ayah dari sdr Santi.
4. Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan antara Terdakwa dan Saksi 5 Santi.
5. Bahwa yang menikahkan wali tapi mewakilkan ke Saksi untuk melakukan ijab kobul.
6. Bahwa pernikahan antara Terdakwa dan Saksi 5 adalah sah menurut hukum Islam.

Atas Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama lengkap : Ghozali Sobari Bin Sobari.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Indramayu, 26 Oktober 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Ds Kiajuran Kulon Rt.02/06 Kec Lohbener Kab Indramayu

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada pertengahan tahun 2013 di rumah sdr. Muflih (alm) di Ds Kiajuran Kulon Kec Lohbener Kab Indramayu dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan sdr Santi Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal. 13 dari 32 hal. Putusan Nomor 229-K / PM.II-09 / AD / XII / 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menikah dengan sdr Santi pada pertengahan tahun 2013 sore hari setelah sholat azhar di rumah sdr Muflih sebagai wali nikah adalah sr Muflih yang diwakilkan kepada sdr Busyro untuk menikahkan Terdakwa dengan sdi Santi sedangkan Saksi pernikahan adalah Saksi bersama sdr Muflih dan sdr Maesaroh.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui status Terdakwa pada saat itu dan sesuai dengan syarat dan rukun nikah pernikahan Terdakwa dengan sdr Santi tersebut adalah sah menurut agama Islam.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-10 :

Nama lengkap : Fachmi Andreas.
Pangkat / Nrp : Pelda / 21970024760476
Jabatan : Bathi Urgan
Kesatuan : Denkesyah 03.04.03 Cirebon.
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 26 April 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl.Sudirman Wanacala Rt.05 Rw.08 Kel Harjamukti Kec. Harjamukti Cirebon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 di Denkesyah 03.04.03 Cirebon dan kenal dengan sdr Rini sejak tanggal 11 Mei 2016 di Denkesyah Cirebon pada saat sdr Rini melaporkan Terdakwa dalam kasus penelantaran tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya.

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana KDRT terhadap istrinya dan baru mengetahui sejak istrinya dan baru mengetahui sejak istrinya datang ke Denkesyah Cirebon untuk melaporkan Terdakwa pada tanggal 11 Mei 2016 sekira pukul 09.30 wib dengan di dampingi ibu mertua Terdakwa bernama sdr Gustinah yang kemudian menghadap Wadandenkesyah Mayor Ckm Sudana dan menceritakan permasalahan Terdakwa yang menikah lagi dengan seorang perempuan bernama sdr Santi dan melakukan penelantaran terhadap istrinya sejak tahun 2009.

3. Bahwa ketika sdr Rini menghadap Wadandenkesyah Cirebon yang disampaikan saat itu adalh mengenai Terdakwa yang menikah lagi dengahadap Terdakwa serta sdr Santi dan sdr Rini minta cerai dengan Terdakwa dan agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan kesatuan dalam hal ini Denkesyah Cirebon telah berupaya melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa serta dilakukan pembinaan personil dengan cara dipndah dari Poskes Indramayu ke Denkesyah Cirebon dengan tujuan agar lebih mudah melakukan pengawasan selanjutnya melakukan pemanggilan terhadap istrinya untuk dilakukan pemeriksaan dan pada tanggal 17 Mei 2016 sekira pukul 09.30 wib pada saat dilakukan pemeriksaan sdr Rini disampaikan bahwa tidak akan memaafkan Terdakwa dan akan tetap minta cerai.

4. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2016 Terdakwa sempat dipertemukan dengan sdr Rini di ruang staf Pam Denkesyah Cirebon dan hasilnya kedua belah pihak minta untuk bercerai karena pernikahannya sudah tidak bisa dipertahankan lagi namun Wadandenkesyah meminta agar diselesaikan secara baik-baik tetapi sdr Rini tidak mau tetapi akan melaporkan Terdakwa ke Denpom III/3 Cirebon.

Hal. 14 dari 32 hal. Putusan Nomor 229-K / PM.II-09 / AD / XII / 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada saat ini Terdakwa tinggal bersama istri barunya bernama sdr/ri Santi yang dinikahi pada tanggal 27 Juli 2013 tinggal di rumah Terdakwa dan telah dikaruniai seorang anak peref Pmpuan dan saat ini sdr/ri Santi sedang mengandung anak kedua dengan usia kandungan sembilan bulan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-11 :

Nama lengkap : Kamoto.
Pangkat / Nrp : Sema / 3910514140170
Jabatan : Bakeslap
Kesatuan : Denkesyah 03.04.03 Cirebon.
Tempat, tanggal lahir : Indramayu, 08 Januari 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Ds.Mekarsari Rt.03/02 Kec.Patrol Kab.Indramayu

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1998 di Pusdikke Jakarta Timur dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan sedangkan dengan sdr/ri Rini sejak tahun 2006 di Poskes Indramayu dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui terjadinya perbuatan KDRT yang dilakukan oleh Terdakwa sdr/ri Rini sekira awal tahun 2011 ketika Terdakwa masih berdinis di Poskyes Indramayu dan saat itu Terdakwaan pernah bercerita masalah rumah tangganya yang mana istrinya tidak mau ikut dengan Terdakwa sedangkan Terdakwa juga tidak mau tinggal di rumah mertuanya karena banyak tuntutan sehingga Terdakwa berinisiatif mengontrak rumah namun tidak mau tinggal di kontrakan dan memilih tinggal bersama orang tuanya.
3. Bahwa kemudian Terdakwa inisiatif membangun rumah yang jaraknya tidak jauh dari rumah orangtua dan mertua Terdakwa dan setelah selesai istrinya mau tinggal bersama Terdakwa namun istrinya tidak betah dan sering pulang kerumah orang tuanya dengan waktu antara satu sampai dua minggu kemudian kembali lagi kerumah Terdakwa dan terakhir ketika Terdakwa menjemput ke rumah mertuanya tetapi istrinya tidak mau kembali.
4. Bahwa pada awal 2012 di Poskes Indramayu melakukan pemanggilan terhadap sdr/ri Rini agar datang ke Poskes setelah sdr/ri Rini memenuhi panggilan tersebut kemudian pada saat itu sdr/ri Rini dipertemukan dengan Terdakwa di ruangan Kaposkes oleh dr Surya Wijaya selaku Kaposkes namun Saksi tidak mengetahui hasil dari pertemuan selanjutnya dilakukan pemanggilan terhadap sdr/ri Rini sebanyak 3 kali dan surat panggilan tersebut dan pada pertengahan tahun 2012 Kaposkes melimpahkan permasalahan rumah tangga Terdakwa ke Denkesyah Cirebon .
5. Bahwa setelah permasalahan rumah tangga Terdakwa dilimpahkan ke Denkesyah kemudian melakukan pemanggilan terhadap sdr/ri Rini dan surat panggilannya diantar langsung oleh Saksi dan diterima oleh mertua dan istri Terdakwa saat itu juga Saksi menyampaikan maksud dari surat panggilan tersebut untuk penyelesaian masalah rumah tangga Terdakwapi tetapi sdr/ri Rini mengatakan tidak akan datang memenuhi panggilan tersebut tetapi sdr/ri Rini hanya ingin cerai dengan Terdakwa .
6. Bahwa selama ini tidak ada pengaduan dari sdr/ri Rini ke Poskes Indramayu selama Saksi menjabat sebagai Kaposkes sekira tahun 2013 tetapi Terdakwa sering menceritakan masalah rumah tangganya kepada Saksi yaitu punya istri tetapi serasa

Hal. 15 dari 32 hal. Putusan Nomor 229-K / PM.II-09 / AD / XII / 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dikapnya istri Terdakwa tidak mau tinggal bersama di rumah Terdakwa dan Saksi menyampaikan agar Terdakwa bersabar.

7. Bahwa Saksi 3 kali mengantar surat panggilan kepada Saksi 1 dari Kantor Denkesyah 03.04.03 Cirebon.

8. Bahwa pada saat mengantar surat kepada Saksi 1, hanya sekali bertemu dengan Saksi 1 dan mengatakan meminta cerai kepada Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Saksi Tambahan yang meringankan Terdakwa yaitu :

Nama lengkap : Damoto.
Pekerjaan : Polri.
Tempat, tanggal lahir : Indramayu, 04 Nopember 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dusun Sukamaju Rt.01 Rw.01 Kel Ligung Lor Kec.Ligung Kab Majalengka

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi 1 dan kedua orangtuanya yaitu Saksi 2 dan Saksi 3.

2. Bahwa saat berkenalan dengan Saksi 1, saat itu Saksi 1 mengaku statusnya janda cerai.

3. Bahwa Saksi berhubungan dengan Saksi 1 sejak tahun 2010 sampai awal tahun 2014 dan hampir mau menikah.

4. Bahwa Saksi 1 mengatakan bahwa dirinya seorang janda, kemudian saat akan melakukan umroh Saksi 1 kabur sehingga Saksi mencari Saksi 1 karena ingin agar Saksi 1 ikut umroh bersama.

5. Bahwa setelah umroh 2014 Saksi dijanjikan oleh Saksi-3 akan dinikahkan dengan Saksi 1.

6. Bahwa Saksi adalah seorang duda.

7. Bahwa Saksi 1 sering datang ke kantor Saksi di Polsek Ligung Majalengka padahal jaraknya lumayan jauh.

8. Bahwa Saksi merasa dibohongi dengan Saksi 1 mengenai status jandanya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi terlebih dahulu sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi dibawah sumpah yang telah diberikan di dalam persidangan sebagai berikut :

1. Sangkalan terhadap keterangan dari Saksi-1 Sdri Rini poin 1 s.d poin 5 dan poin 7 tersebut diatas, Majelis Hakim menanggapi bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1 Sdri Rini dan Saksi-2 Sdri Gustinah yang dikuatkan oleh keterangan dari Saksi-3

Hal. 16 dari 32 hal. Putusan Nomor 229-K / PM.II-09 / AD / XII / 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sdr.Rochadi sangkan ite terdakwa tersebut tidak bersesuaian dan berdiri sendiri serta tidak didukung oleh keterangan lainnya sehingga perlu dikesampingkan.

2. Sangkalan terhadap keterangan dari Saksi-2 Sdri Gustinah tersebut diatas, Majelis Hakim menanggapinya bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1 Sdri Rini dan Saksi-2 Sdri Gustinah yang dikuatkan oleh keterangan dari Saksi-3 Sdr.Rochadi, sangkalan Terdakwa tersebut tidak bersesuaian dan berdiri sendiri serta tidak didukung oleh keterangan lainnya sehingga perlu dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar dan dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak di sumpah, jadi wajar saja jika Terdakwa mendalilkan sangkalan sebagaimana tersebut di atas karena hal tersebut merupakan bagian dari pembelaan Terdakwa, dan sangkalan Terdakwa tidak didukung dengan alat bukti lain sehingga sangkalan Terdakwa tersebut adalah keterangan yang berdiri sendiri, sedangkan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dalam memberikan keterangannya dibawah sumpah, dan apa yang diterangkan oleh Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 saling bersesuaian dan berkaitan dengan bukti-bukti yang lainnya, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat atas sangkalan Terdakwa tersebut tidak bersesuaian, berdiri sendiri dan tidak didukung oleh keterangan lainnya sehingga tidak dapat diterima, oleh karena itu sangkalan Terdakwa haruslah dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa dari sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut yang bersesuaian dan ada relevansinya dengan perbuatan Terdakwa setelah dihubungkan dengan keterangan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana tertuang dalam fakta-fakta hukum di bawah ini.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secata Gel.I Rindam III/Slw di Pengalengan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan kesehatan di Pusdikkes Kramat Jati Jakarta Timur setelah lulus ditugaskan di Yonif 310/KK, kemudian pindah tugas di Yonif 312/KH, setelah itu ditugaskan di Denkesyah Cirebon Kesdam III/Slw, dan pada saat terjadinya perkara ini Terdakwa bertugas di Poskes Indramayu Kesdam III/Slw dengan pangkat Sertu NRP 31970482120776..

2. Bahwa Terdakwa telah mempunyai istri sah bernama sdri Rini Siswati (saksi 1) yang dinikahi pada tanggal 13 Nopember 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec Lelea Indramayu Nomor : 555/II/IX/2002 tanggal 13 Nopember 2002 dan Kartu Penunjukan Istri nomor Reg 883-03/XII/2004 tanggal 07 Desember 2004.

3. Bahwa setelah menikah, kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri Rini Siswati awalnya baik-baik saja dan harmonis, ketika Terdakwa bertugas di Yonif 312/KH istrinya tinggal bersama Terdakwa di asrama Yonif 312/KH namun sejak tahun 2006 Terdakwa pindah ke Poskes Indramayu dan tinggal dirumah mertuanya yaitu Saksi-2 Sdri Gustinah, karena tidak betah tinggal di rumah mertuanya maka Terdakwa mengontrak rumah agar dekat ke tempat tugas di Poskes Indramayu tetapi istrinya menolak untuk tinggal dengan Terdakwa di rumah kontrakan karena sifat manja dari istrinya Saksi-1 Sdri Rini Siswati.

4. Bahwa pada tahun 2006, Terdakwa mengajak istrinya untuk pindah dan tinggal bersama di rumah kontrakannya malah mertua Terdakwa Saksi-2 Sdri Gustinah mengusirnya dari rumah saat itu sehingga Terdakwa meninggalkan rumah Saksi-2 Sdri Gustinah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa pada saat Terdakwa tinggal di Asrama Yonif 312/KH, istri Terdakwa selalu ingin tinggal di rumah orang tuanya dan keluar dari asrama karena tidak betah di rumah asrama yang sempit.

6. Bahwa setelah Terdakwa memiliki anak pertama, kehidupan rumah tangganya tidak harmonis sering terjadi permasalahan dan percekocokan serta Saksi-1 Sdri Rini Siswati sering meminta bunuh diri bila terjadi percekocokan.

7. Bahwa setelah Terdakwa pergi dari rumah mertuanya kemudian Terdakwa minta ijin kepada orang tuanya yang bernama Hj Rani untuk mengontrak rumah dan menyampaikan permasalahan tersebut kepada orang tuanya Saksi-6 Hj Rani tetapi ibu Terdakwa malah membuat rumah yang jaraknya tidak jauh dari rumah orangtua dan mertuanya tidak lama kemudian ibu mertua Terdakwa datang ke Poskes Indramayu untuk bertemu Kaposkes bernama dr Surya Wijaya dan Terdakwa kembali hidup rukun dengan istrinya.

8. Bahwa pada bulan Desember 2006 sebelum rumah yang dibuatkan orang tuanya selesai Terdakwa mendapat perintah untuk mengikuti Satgas ke Papua selama satu tahun sampai dengan bulan Januari 2008 dan selama melaksanakan tugas di Papua, gaji Terdakwa diambil oleh istrinya dan setelah melaksanakan tugas Terdakwa menanyakan gaji kepada istriya dijawab sudah habis dan tidak punya tabungan dan pada tahun 2009 Terdakwa membawa istri dan anaknya pindah ke rumah barunya namun ibu mertuanya tidak mengizinkan anak Terdakwa bernama Hanun Rona Parsa untuk dibawa.

9. Bahwa setelah tinggal di rumah baru bersama istrinya rumah tangga Terdakwa bersama sdr Rini kembali rukun dan dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Gulistan Nayla Iftihar tetapi ketika ada kegiatan Persit istrinya tidak mau ikut kegiatan kemudian pada bulan Mei 2009 Terdakwa mengadakan acara selamatan 40 hari kelahiran anak setelah itu Terdakwa mendapat perintah melaksanakan dukkes dalam rangka latihan menembak Cikamurang Indramayu Selatan selama 3 hari dan Terdakwa minta ijin kepada istri serta menitipkan anak dan istrinya kepada keluarga.

10. Bahwa pada hari pertama melaksanakan dukungan kesehatan Terdakwa pulang untuk menengok istri dan anaknya tetapi istri dan anaknya tidak ada di rumah sehingga Terdakwa bertanya kepada tetangga dan jawaban dari tetangga disampaikan bahwa istri dan anaknya pergi ke rumah mertua dengan naik ojek dan ketika Terdakwa menyusul kerumah mertanya dan bertemu istri, istrinya menjawab akan menginap sampai tugas Terdakwa selesai.

11. Bahwa se usai melaksanakan dukkes kemudian Terdakwa menjemput istri Terdakwa tidak mau diajak pulang dan saat itu juga Terdakwa dan istrinya membuat janji untuk pisah ranjang dengan komitmen harus saling setia dan pada saja Terdakwa menyerahkan gaji sebesar Rp.2.000.000,- kepada istrinya tetapi istrinya tidak mau dan melemparkan uang gaji tersebut ke tempat jemuran padi milik mertua terdakwa setelah itu Terdakwa mendapat informasi dari penggarap sawah milik mertuanya bernama Bi Domas dan sdr Widasminah bahwa istri Terdakwa mempunyai hubungan dengan laki-laki lain bernama Briptu Damoto anggota Polsek Ligung Majalengka dan informasi tersebut Terdakwa sampaikan kepada Kaposkes Indramayu.

12. Bahwa karena Kaposkes memerintahkan agar Terdakwa menjemput kembali istrinya kemudian Terdakwa mencoba untuk membujuk istrinya agar mau kembali namun istri Terdakwa berkata kalau Terdakwa sebagai orang gila dan mertua serta anak-anak Terdakwa juga mengusir Terdakwa dari rumah mertuanya, selanjutnya Terdakwa kembali melaporkan hal tersebut kepada Kaposkes sehingga Kaposkes melakukan pemanggilan terhadap istri Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali terakhir pada bulan Februari 2011 tetapi istrinya tidak mau memenuhi panggilan tersebut.

Hal. 18 dari 32 hal. Putusan Nomor 229-K / PM.II-09 / AD / XII / 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2011 sekira 21.30 wib Terdakwa bertemu dengan Briptu Damoto di warung sdr.Rasilah saat itu Terdakwa sempat menanyakan kenapa sdr Damoto berani membawa istrinya dan sdr Damoto menjawab karena sdri Rini mengaku sudah janda selanjutnya permasalahan rumah tangga Terdakwa dialihkan penyelesaiannya ke Denkesyah Cirebon.

14. Bahwa Terdakwa tidak merasa menelantarkan istrinya karena selalu memberikan nafkah sebesar Rp.2.000.000,- setiap bulan melalui kakak kandung Terdakwa membujuk agar kembali namun istrinya tidak menghiraukan pada saat Denkesyah Cirebon melakukan pemanggilan sebanyak 3 kali terhadap sdri Rini yaitu tanggal 6 Juli 2011, tanggal 11 Oktober 2011 dan 6 Desember 2011 akan tetapi sdri Rini tidak pernah mau memenuhi panggilan tersebut sehingga Terdakwa mengajukan cara melalui kesatuan tersebut sehingga Terdakwa mengajukan cerai melalui kesatuan tanggal 23 Desember 2011 tetapi Dandekesyah menyarankan agar rujuk kembali.

15. Bahwa Terdakwa terakhir kali memberikan uang gaji kepada sdri Rini pada tanggal 02 Juni 2016 sebesar Rp.2.000.000 melalui ibu mertuanya sekaligus ingin minta maaf akan tetapi ibu mertua Terdakwa tidak menerima permintaan maaf Terdakwa tersebut dan menolak uang yang Terdakwa berikan.

16. Bahwa karena sdri Rini tidak mau kembali kepada Terdakwa kemudian sejak awal tahun 2013 Terdakwa kenal dengan sdri Santi yang kemudian dinikahi tanggal 27 Juli 2013 dan sejak menikah dengan sdri Santi Terdakwa tinggal bersama sdri Santi dirumah Terdakwa dan telah dikaruniai dua orang anak.

17. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa telah menceraikan Saksi-5 Sdri Santi di rumah orang tua Saksi-5 Sdri Santi dengan disertai surat pernyataan ikrar talak/cerai yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan Saksi-5 Sdri Santi dengan disaksikan oleh Saksi-9 Sdr.Ghozali, Sdr.Jaya (selaku ketua RT setempat) dan Sdr Nurhadi (kakak ipar Saksi-5 Sdri Santi).

18. Bahwa pada saat ini Terdakwa sudah tidak tinggal satu rumah lagi dengan Saksi-5 Sdri Santi dan anak-anaknya.

19. Bahwa Terdakwa memiliki Satya Lencana Dharma Nusa karena melaksanakan tugas operasi sebanyak 4 (empat) kali yaitu penugasan operasi Pamtas Atambua tahun 2000, penugasan operasi Nanggroe Aceh Darusalam tahun 2001, penugasan operasi Nanggroe Aceh Darusalam tahun 2004 dan penugasan operasi Pamtas Papua tahun 2006 s.d tahun 2008. Terdakwa juga memiliki SL kesetiaan VIII tahun dan XVI tahun.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa :

- 1) Barang-barang : Nihil
- 2) Surat-surat :
 - 2 (dua) lembar kartu keluarga nomor 3212050106096742 tanggal 22 Nopember 2013 dengan kepala keluarga an.Wahadi.
 - 1 (satu) lembar buku nikah nomor 555/III/IX/2002 tanggal 13 Nopember 2002 an.Wahadi dan Saksi 1.
 - 2 (dua) lembar KPI nomor Reg 883-03/XII/2004 tanggal 07 Desember 2004.
 - 2 (dua) lembar KTA Persit nomor Reg PD III/IV/5/590/2009 bulan Agustus 2009.
 - 2 (dua) lembar foto kedua anak Terdakwa dengan Saksi 1.
 - 2 (dua) lembar foto nikah Terdakwa dengan Saksi 1.

Hal. 19 dari 32 hal. Putusan Nomor 229-K / PM.II-09 / AD / XII / 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 lembar foto Terdakwa bersama sdrri Santi Efayani beserta anaknya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai bukti surat-surat berupa 2 (dua) lembar kartu keluarga nomor 3212050106096742 tanggal 22 Nopember 2013 dengan kepala keluarga an.Wahadi, 1 (satu) lembar buku nikah nomor 555/II/IX/2002 tanggal 13 Nopember 2002 an.Wahadi dan Saksi 1, 2 (dua) lembar KPI nomor Reg 883-03/XII/2004 tanggal 07 Desember 2004, 2 (dua) lembar KTA Persit nomor Reg PD III/IV/5/590/2009 bulan Agustus 2009, 2 (dua) lembar foto kedua anak Terdakwa dengan Saksi 1 dan 2 (dua) lembar foto nikah Terdakwa dengan Saksi 1 merupakan bukti administrasi yang menunjukkan Terdakwa telah menikah secara resmi dengan Saksi-1 Sdri Rini sejak tahun 2002 hingga sekarang masih berstatus suami istri dan belum bercerai dengan dikaruniai 2 (dua) orang anak, Majelis Hakim telah meneliti barang bukti surat tersebut dan berkaitan erat dengan pembuktian perkara ini, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti tambahan dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa/Penasihat Hukum dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dari keterangan para Saksi dipersidangan bersesuaian antara Saksi yang satu dengan Saksi lainnya dan antara keterangan Saksi dengan barang bukti barang dan surat yang diajukan dalam persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan Tindak Pidana dan perbuatan tersebut diakui oleh Terdakwa oleh karenanya baik keterangan Saksi, Terdakwa dan Surat menjadi alat bukti dalam perkara ini dan hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secata Gel.I Rindam III/Slw di Pengalengan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan kesehatan di Pusdikkes Kramat Jati Jakarta Timur setelah lulus ditugaskan di Yonif 310/KK, kemudian pindah tugas di Yonif 312/KH, setelah itu ditugaskan di Denkesyah Cirebon Kesdam III/Slw, dan pada saat terjadinya perkara ini Terdakwa bertugas di Poskes Indramayu Kesdam III/Slw dengan pangkat Sertu NRP 31970482120776..

2. Bahwa benar Terdakwa telah mempunyai istri sah bernama sdrri Rini Siswati (saksi 1) yang dinikahi pada tanggal 13 Nopember 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec Lelea Indramayu Nomor : 555/II/IX/2002 tanggal 13 Nopember 2002 dan Kartu Penunjukan Istri nomor Reg 883-03/XII/2004 tanggal 07 Desember 2004.

3. Bahwa benar setelah menikah, kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 Sdrri Rini Siswati awalnya baik-baik saja dan harmonis, ketika Terdakwa bertugas di Yonif 312/KH istrinya tinggal bersama Terdakwa di asrama Yonif 312/KH namun sejak tahun 2006 Terdakwa pindah ke Poskes Indramayu dan tinggal di rumah mertuanya yaitu Saksi-2 Sdrri Gustinah, karena tidak betah tinggal di rumah mertuanya maka Terdakwa mengontrak rumah agar dekat ke tempat tugas di Poskes Indramayu tetapi istrinya menolak untuk tinggal dengan Terdakwa di rumah kontrakan karena sifat manja dari istrinya Saksi-1 Sdrri Rini Siswati.

Hal. 20 dari 32 hal. Putusan Nomor 229-K / PM.II-09 / AD / XII / 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa benar pada tahun 2006, Terdakwa mengajak istrinya untuk pindah dan tinggal bersama di rumah kontrakkannya malah mertua Terdakwa Saksi-2 Sdri Gustinah mengusirnya dari rumah saat itu sehingga Terdakwa meninggalkan rumah Saksi-2 Sdri Gustinah.

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa tinggal di Asrama Yonif 312/KH, istri Terdakwa selalu ingin tinggal di rumah orang tuanya dan keluar dari asrama karena tidak betah di rumah asrama yang sempit.

6. Bahwa benar setelah Terdakwa memiliki anak pertama, kehidupan rumah tangganya tidak harmonis sering terjadi permasalahan dan percekocokan serta Saksi-1 Sdri Rini Siswati sering meminta bunuh diri bila terjadi percekocokan.

7. Bahwa benar setelah Terdakwa pergi dari rumah mertuanya kemudian Terdakwa minta ijin kepada orang tuanya yang bernama Hj Rani untuk mengontrak rumah dan menyampaikan permasalahan tersebut kepada orang tuanya Saksi-6 Hj Rani tetapi ibu Terdakwa malah membuat rumah yang jaraknya tidak jauh dari rumah orangtua dan mertuanya tidak lama kemudian ibu mertua Terdakwa datang ke Poskes Indramayu untuk bertemu Kaposkes bernama dr Surya Wijaya dan Terdakwa kembali hidup rukun dengan istrinya.

8. Bahwa benar pada bulan Desember 2006 sebelum rumah yang dibuatkan orang tuanya selesai Terdakwa mendapat perintah untuk mengikuti Satgas ke Papua selama 1 (satu) tahun sampai dengan bulan Januari 2008 dan selama melaksanakan tugas di Papua, gaji Terdakwa diambil oleh istrinya dan setelah melaksanakan tugas Terdakwa menanyakan gaji kepada istrinya dijawab sudah habis dan tidak punya tabungan dan pada tahun 2009 Terdakwa membawa istri dan anaknya pindah ke rumah barunya namun ibu mertuanya tidak mengizinkan anak Terdakwa bernama Hanun Rona Parsa untuk dibawa.

9. Bahwa benar setelah tinggal di rumah baru bersama istrinya rumah tangga Terdakwa bersama sdr Rini kembali rukun dan dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Gulistan Nayla Iffihar tetapi ketika ada kegiatan Persit istrinya tidak mau ikut kegiatan kemudian pada bulan Mei 2009 Terdakwa mengadakan acara selamatan 40 hari kelahiran anak setelah itu Terdakwa mendapat perintah melaksanakan dukkes dalam rangka latihan menembak Cikamurang Indramayu Selatan selama 3 hari dan Terdakwa minta ijin kepada istri serta menitipkan anak dan istrinya kepada keluarga.

10. Bahwa benar pada bulan Juni 2009 sekira pukul 24.00 wib, setelah syukuran 40 (empat puluh) hari kelahiran putri keduanya, Saksi diusir dari rumah Terdakwa dan pulang ke rumah orang tuanya. Saksi pergi meninggalkan Terdakwa karena tidak betah dengan tingkah laku Terdakwa yang sering pulang pagi dalam keadaan mabuk.

11. Bahwa benar sejak bulan Juni 2009, setelah lahir anak kedua, kehidupan rumah tangganya berjalan tidak harmonis karena Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah lahir maupun batin dan tinggal tidak satu rumah sampai dengan sekarang.

12. Bahwa benar penyebab terjadinya Terdakwa tidak tinggal satu rumah dengan Saksi karena Saksi diusir dari rumah Terdakwa pada saat itu karena Terdakwa sering pulang pagi dengan bau minuman keras sehingga Saksi bertanya tetapi Terdakwa malah menjawab dengan marah-marah sambil mengatakan "jangan ikut campur urusan saya". Selain itu juga karena Saksi menanyakan struk gaji yang sisanya sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Penyebab lainnya juga karena Terdakwa menjual hasil panen padi milik Saksi tanpa sepengetahuan Saksi.

Hal. 21 dari 32 hal. Putusan Nomor 229-K / PM.II-09 / AD / XII / 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa benar penyebab lain terjadinya perbuatan Terdakwa tersebut adalah karena masalah ekonomi dan Terdakwa telah menikah lagi dengan seorang perempuan bernama sdr Santi (Saksi-5) dan telah bersama dalam satu rumah di desa Cempeh Blok Cemeti Kab Indramayu.

14. Bahwa benar Terdakwa sering tidak pulang ke rumah, sering memukul Saksi dan sering mabuk-mabukan. Saksi sering mengingatkan Terdakwa tetapi Terdakwa malah marah-marah dan mengusir Saksi dari rumah Terdakwa.

15. Bahwa benar pada hari pertama melaksanakan dukungan kesehatan Terdakwa pulang untuk menengok istri dan anaknya tetapi istri dan anaknya tidak ada di rumah sehingga Terdakwa bertanya kepada tetangga dan jawaban dari tetangga disampaikan bahwa istri dan anaknya pergi ke rumah mertua dengan naik ojek. Ketika Terdakwa menyusul ke rumah mertuanya dan bertemu istrinya, istrinya menjawab akan menginap sampai tugas Terdakwa selesai.

16. Bahwa benar sesuai melaksanakan dukkes kemudian Terdakwa menjemput istri Terdakwa tidak mau diajak pulang dan saat itu juga Terdakwa dan istrinya membuat janji untuk pisah ranjang dengan komitmen harus saling setia dan pada saat itu Terdakwa menyerahkan gaji sebesar Rp.2.000.000,- kepada istrinya tetapi istrinya tidak mau dan melemparkan uang gaji tersebut ke tempat jemuran padi milik mertua terdakwa. Setelah itu Terdakwa mendapat informasi dari penggarap sawah milik mertuanya bernama Bi Domas dan sdr Widasminah bahwa istri Terdakwa mempunyai hubungan dengan laki-laki lain bernama Briptu Damoto anggota Polsek Ligung Majalengka dan informasi tersebut Terdakwa sampaikan kepada Kaposkes Indramayu.

17. Bahwa benar karena Kaposkes memerintahkan agar Terdakwa menjemput kembali istrinya kemudian Terdakwa mencoba untuk membujuk istrinya agar mau kembali namun istri Terdakwa berkata kalau Terdakwa sebagai orang gila dan mertua serta anak-anak Terdakwa juga mengusir Terdakwa dari rumah mertuanya, selanjutnya Terdakwa kembali melaporkan hal tersebut kepada Kaposkes sehingga Kaposkes melakukan pemanggilan terhadap istri Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali terakhir pada bulan Pebruari 2011 tetapi istrinya tidak mau memenuhi panggilan tersebut.

18. Bahwa benar pada tanggal 25 Februari 2011 sekira 21.30 wib Terdakwa bertemu dengan Briptu Damoto di warung sdr.Rasilah saat itu Terdakwa sempat menanyakan kenapa sdr Damoto berani membawa istrinya dan sdr Damoto menjawab karena sdr Rini mengaku sudah janda selanjutnya permasalahan rumah tangga Terdakwa dialihkan penyelesaiannya ke Denkesyah Cirebon.

19. Bahwa benar Terdakwa tidak merasa menelantarkan istrinya karena selalu memberikan nafkah sebesar Rp.2.000.000,- setiap bulan melalui kakak kandung Terdakwa membujuk agar kembali namun istrinya tidak menghiraukan. Pada saat Denkesyah Cirebon melakukan pemanggilan sebanyak 3 kali terhadap sdr Rini yaitu tanggal 6 Juli 2011, tanggal 11 Oktober 2011 dan 6 Desember 2011 akan tetapi sdr Rini tidak pernah mau memenuhi panggilan tersebut sehingga Terdakwa mengajukan cerai melalui kesatuan tanggal 23 Desember 2011 tetapi Dandenkesyah menyarankan agar rujuk kembali.

20. Bahwa benar Terdakwa terakhir kali memberikan uang gaji kepada sdr Rini pada tanggal 02 Juni 2016 sebesar Rp.2.000.000 melalui ibu mertuanya sekaligus ingin minta maaf akan tetapi ibu mertua Terdakwa tidak menerima permintaan maaf Terdakwa tersebut dan menolak uang yang Terdakwa berikan.

21. Bahwa benar karena sdr Rini tidak mau kembali kepada Terdakwa kemudian sejak awal tahun 2013 Terdakwa kenal dengan sdr Santi yang kemudian dinikahi tanggal 27 Juli 2013 dan sejak menikah dengan sdr Santi Terdakwa tinggal bersama sdr Santi dirumah Terdakwa dan telah dikaruniai dua orang anak.

Hal. 22 dari 32 hal. Putusan Nomor 229-K / PM.II-09 / AD / XII / 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa telah menceraikan Saksi-5 Sdri Santi di rumah orang tua Saksi-5 Sdri Santi dengan disertai surat pernyataan ikrar talak/cerai yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan Saksi-5 Sdri Santi dengan disaksikan oleh Saksi-9 Sdr.Ghozali, Sdr.Jaya (selaku ketua RT setempat) dan Sdr Nurhadi (kakak ipar Saksi-5 Sdri Santi).

23. Bahwa benar pada saat ini Terdakwa sudah tidak tinggal satu rumah lagi dengan Saksi-5 Sdri Santi dan anak-anaknya.

24. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah memberi uang kepada Saksi dan anak-anaknya sejak bulan Juni 2009 karena gaji dan uangnya habis untuk membayar pinjaman BRI.

25. Bahwa benar sejak bulan Juni tahun 2009 sampai dengan bulan Mei tahun 2016 pada saat perkara ini dilaporkan, Saksi tidak pernah diberikan nafkah batin oleh Terdakwa.

26. Bahwa benar Saksi-1 Sdri Rini melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom Cirebon karena Saksi merasa sudah tidak dihargai sebagai istri oleh Terdakwa.

27. Bahwa benar setelah laporan tersebut baru Terdakwa memberi uang kepada anak-anaknya.

28. Bahwa benar Saksi-1 Sdri Rini tidak mengetahui pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi-5 Sdri Santi, dan pada saat itu Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi untuk menikah lagi.

29. Bahwa benar Saksi-1 Sdri Rini mengetahui sejak tahun 2013 Terdakwa menikah dengan Saksi-5 Sdri Santi karena tinggal di rumah Terdakwa yang jaraknya dekat dengan rumah Saksi dan sekarang memiliki 2 (dua) anak.

30. Bahwa benar jarak rumah Terdakwa sekitar 200 meter dari rumah Saksi dan selalu dilewati oleh Saksi apabila Saksi akan jalan keluar kampung.

31. Bahwa benar Terdakwa memiliki Satya Lencana Dharma Nusa karena melaksanakan tugas operasi sebanyak 4 (empat) kali yaitu penugasan operasi Pamtas Atambua tahun 2000, penugasan operasi Nanggroe Aceh Darusalam tahun 2001, penugasan operasi Nanggroe Aceh Darusalam tahun 2004 dan penugasan operasi Pamtas Papua tahun 2006 s.d tahun 2008. Terdakwa juga memiliki SL kesetiaan VIII tahun dan XVI tahun.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa untuk menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer terhadap terbuktinya pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya karena hal tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan, dan mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri serta mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Hal. 23 dari 32 hal. Putusan Nomor 229-K / PM.II-09 / AD / XII / 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dikarenakan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya hanya mengajukan keringanan hukuman (klemensi) atas tuntutan dari Oditur Militer, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut dengan menanggapi dan membuktikannya dalam pembuktian unsur-unsur pidana yang dikuatkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, tetapi Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta sifat, hakekat, akibat maupun hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa dalam putusan ini serta dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa dalam dakwaan yang disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu :

Unsur kesatu : "Setiap orang".

Unsur kedua : "Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya".

Unsur ketiga : "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Atau

Kedua :

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Unsur kedua : "mengadakan pemikahan"

Unsur ketiga : "padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer yang disusun secara alternatif tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya bahwa di dalam mempertimbangkan dakwaan yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim dibenarkan oleh Undang-undang untuk langsung memilih salah satu dari dakwaan alternatif yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa di persidangan dalam perkara ini ternyata Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Oditur Militer yang lebih bersesuaian dengan fakta-fakta hukum adalah dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 49 huruf a jo pasal 9 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2004.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang.

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" pada dasarnya adalah sama dengan pengertian "Barang siapa", dan mendasari ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini ditujukan kepada diri Terdakwa yang berstatus sebagai prajurit TNI dan pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnyanya. Terdakwa sebagai Prajurit TNI adalah termasuk dalam cakupan "barangsiapa" atau "setiap orang" tersebut yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer (Pasal 52 KUHPM).

Hal. 24 dari 32 hal. Putusan Nomor 229-K / PM.II-09 / AD / XII / 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secata Gel.I Rindam III/Slw di Pengalengan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan kesehatan di Pusdikkes Kramat Jati Jakarta Timur setelah lulus ditugaskan di Yonif 310/KK, kemudian pindah tugas di Yonif 312/KH, setelah itu ditugaskan di Denkesyah Cirebon Kesdam III/Slw, dan pada saat terjadinya perkara ini Terdakwa bertugas di Poskes Indramayu Kesdam III/Slw dengan pangkat Sertu NRP 31970482120776..
2. Bahwa benar Terdakwa telah mempunyai istri sah bernama sdr Rini Siswati (saksi 1) yang dinikahi pada tanggal 13 Nopember 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec Lelea Indramayu Nomor : 555/II/IX/2002 tanggal 13 Nopember 2002 dan Kartu Penunjukan Istri nomor Reg 883-03/XII/2004 tanggal 07 Desember 2004.
3. Bahwa benar dalam persidangan ini Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan Terdakwa tidak menunjukkan adanya kelainan pada dirinya dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.
4. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD adalah tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Warga Negara Indonesia lainnya.
5. Bahwa benar Terdakwa diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer II-09 Bandung berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) dari Pangdam III/Siliwangi selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep / 1162 / X / 2016 tanggal 20 Oktober 2016.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya".

Bahwa yang dimaksud dengan "Menelantarkan" adalah membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut yang mengakibatkan orang tersebut menjadi sengsara karena ketergantungan ekonomi.

Bahwa yang dimaksud dengan "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya" yaitu tidak dilaksanakannya kewajiban untuk memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan oleh seseorang dalam hal ini oleh pelaku (Terdakwa) terhadap orang lain yang berada dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum atau karena persetujuan atau perjanjian ia berkewajiban untuk melaksanakannya.

Bahwa orang lain yang dimaksud dalam lingkup rumah tangga sebagaimana terdapat pada Pasal 2 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 meliputi :

- a. Suami , isteri dan anak.

Hal. 25 dari 32 hal. Putusan Nomor 229-K / PM.II-09 / AD / XII / 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan / atau,

c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Sedangkan pada Pasal 2 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2004 menyatakan bahwa orang lain dalam lingkup rumah tangga, yaitu : Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Bahwa dalam UU No. 23 tahun 2004 tidak memberikan penjelasan mengenai bentuk kewajiban tersebut baik secara keseluruhan maupun sebagiannya dengan maksud untuk dapat memenuhi rumusan delik, namun bila dilihat dari konteks bahasa penulisan maka rumusan delik yang dimaksud oleh pasal 49 huruf a jo pasal 9 ayat (1) adalah "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, artinya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan terhadap orang lain yang berada dalam lingkup rumah tangganya".

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka tidak harus semua kewajiban itu tidak terlaksana/dilakukan tetapi cukup apabila salah satu atau sebagian saja dari kewajiban tersebut tidak dilaksanakan/dilakukan oleh pelaku maka hal itu sudah memenuhi rumusan delik dimaksud.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Juni 2009 sekira pukul 24.00 wib, setelah syukuran 40 (empat puluh) hari kelahiran putri keduanya, Saksi diusir dari rumah Terdakwa dan pulang ke rumah orang tuanya. Saksi pergi meninggalkan Terdakwa karena tidak betah dengan tingkah laku Terdakwa yang sering pulang pagi dalam keadaan mabuk.
2. Bahwa benar sejak bulan Juni 2009, setelah lahir anak kedua, kehidupan rumah tangganya berjalan tidak harmonis karena Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah lahir maupun batin dan tinggal tidak satu rumah sampai dengan sekarang.
3. Bahwa benar penyebab terjadinya Terdakwa tidak tinggal satu rumah dengan Saksi karena Saksi diusir dari rumah Terdakwa pada saat itu karena Terdakwa sering pulang pagi dengan bau minuman keras sehingga Saksi bertanya tetapi Terdakwa malah menjawab dengan marah-marrah sambil mengatakan "jangan ikut campur urusan saya". Selain itu juga karena Saksi menanyakan struk gaji yang sisanya sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Penyebab lainnya juga karena Terdakwa menjual hasil panen padi milik Saksi tanpa sepengetahuan Saksi.
4. Bahwa benar penyebab lain terjadinya perbuatan Terdakwa tersebut adalah karena masalah ekonomi dan Terdakwa telah menikah lagi dengan seorang perempuan bernama sdr/i Santi (Saksi-5) dan telah bersama dalam satu rumah di desa Cempeh Blok Cemeti Kab Indramayu.
5. Bahwa benar Terdakwa sering tidak pulang ke rumah, sering memukul Saksi dan sering mabuk-mabukan. Saksi-1 sering mengingatkan Terdakwa tetapi Terdakwa malah marah-marrah dan mengusir Saksi-1 dari rumah Terdakwa.

Hal. 26 dari 32 hal. Putusan Nomor 229-K / PM.II-09 / AD / XII / 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa pada saat Terdakwa melaksanakan dukes kemudian Terdakwa menjemput istri Terdakwa tidak mau diajak pulang dan saat itu juga Terdakwa dan istrinya membuat janji untuk pisah ranjang dengan komitmen harus saling setia dan pada saat itu Terdakwa menyerahkan gaji sebesar Rp.2.000.000,- kepada istrinya tetapi istrinya tidak mau dan melemparkan uang gaji tersebut ke tempat jemuran padi milik mertua terdakwa. Setelah itu Terdakwa mendapat informasi dari penggarap sawah milik mertuanya bernama Bi Domas dan sdr Widasmih bahwa istri Terdakwa mempunyai hubungan dengan laki-laki lain bernama Briptu Damoto anggota Polsek Ligung Majalengka dan informasi tersebut Terdakwa sampaikan kepada Kaposkes Indramayu.

8. Bahwa benar karena Kaposkes memerintahkan agar Terdakwa menjemput kembali istrinya kemudian Terdakwa mencoba untuk membujuk istrinya agar mau kembali namun istri Terdakwa berkata kalau Terdakwa sebagai orang gila dan mertua serta anak-anak Terdakwa juga mengusir Terdakwa dari rumah mertuanya, selanjutnya Terdakwa kembali melaporkan hal tersebut kepada Kaposkes sehingga Kaposkes melakukan pemanggilan terhadap istri Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali terakhir pada bulan Pebruari 2011 tetapi istrinya tidak mau memenuhi panggilan tersebut.

9. Bahwa benar Terdakwa tidak merasa menelantarkan istrinya karena selalu memberikan nafkah sebesar Rp.2.000.000,- setiap bulan melalui kakak kandung Terdakwa yang membujuk agar kembali namun istrinya tidak menghiraukan. Pada saat Denkesyah Cirebon melakukan pemanggilan sebanyak 3 kali terhadap sdr Rini yaitu tanggal 6 Juli 2011, tanggal 11 Oktober 2011 dan 6 Desember 2011 akan tetapi sdr Rini tidak pernah mau memenuhi panggilan tersebut sehingga Terdakwa mengajukan cerai melalui kesatuan tanggal 23 Desember 2011 tetapi Dandenkesyah menyarankan agar rujuk kembali.

10. Bahwa benar Terdakwa terakhir kali memberikan uang gaji kepada sdr Rini pada tanggal 02 Juni 2016 sebesar Rp.2.000.000 melalui ibu mertuanya sekaligus ingin minta maaf akan tetapi ibu mertua Terdakwa tidak menerima permintaan maaf Terdakwa tersebut dan menolak uang yang Terdakwa berikan.

11. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah memberi uang kepada Saksi-1 dan anak-anaknya sejak bulan Juni 2009 karena gaji dan uangnya habis untuk membayar pinjaman BRI.

12. Bahwa benar sejak bulan Juni tahun 2009 sampai dengan bulan Mei tahun 2016 pada saat perkara ini dilaporkan, Saksi-1 tidak pernah diberikan nafkah batin oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut"

Yang dimaksud dengan "padahal menurut hukum yang berlaku baginya wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut" sesuai ketentuan pasal 34 ayat (1) UJ Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seorang suami wajib memberikan nafkah baik lahir maupun batin terhadap istrinya dan wajib memberikan kehidupan dan perawatan kepada anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Yang dimaksud dengan wajib pada pasal ini adalah suatu kewajiban pelaku atau Terdakwa untuk memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut dalam hal ini adalah isteri dan anak Terdakwa. Terdakwa selaku suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangganya sesuai dengan kemampuannya atau dengan kata lain Terdakwa selaku suami wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada isteri dan anak-

Hal. 27 dari 32 hal. Putusan Nomor 229-K / PM.II-09 / AD / XII / 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-2 dan kedua orang anak Terdakwa. Jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan maka berarti Terdakwa telah menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya.

Bahwa mengenai pengertian "Memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut" tidak dirumuskan secara tegas kualifikasinya namun bila dilihat dari tujuan pembentukan rumah tangga itu sendiri yaitu tercapainya keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram dan damai sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan umum UU RI nomor 23 tahun 2004.

Bahwa ukuran kebahagiaan, keamanan, ketenteraman ataupun kedamaian dalam lingkup rumah tangga tidaklah diukur semata-mata dari faktor ekonomi seperti terlantar karena tidak diberi nafkah hidup (makanan) tetapi juga ditentukan oleh faktor batiniah (non ekonomi) seperti penelantaran batiniah atau menderita batiniah, *in casu* Terdakwa telah mengakibatkan orang-orang yang berada dalam lingkup rumah tangganya mengalami penderitaan secara batiniah.

Dengan adanya pemikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 baik yang dilakukan secara kedinasan, maka sejak itulah menurut hukum Terdakwa wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan terhadap Saksi-1 selaku isterinya dan anaknya dan apabila Terdakwa tidak memenuhi kewajiban tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

Menimbang : Bahwa unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam rumusan unsur delik tersebut di atas disusun secara alternatif sehingga memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih tindakan mana yang memungkinkan dan memenuhi salah satu unsur yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa untuk dibuktikan dihadapkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan namun dalam penerapannya tergantung pada kasus a quo, dalam satu kasus hanya satu yang terbukti namun dalam kasus lain dapat lebih dari satu yang terbukti, maka Majelis Hakim memilih untuk membuktikan unsur "padahal menurut hukum yang berlaku baginya wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut"

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah mempunyai istri sah bernama sdr Rini Siswati (saksi 1) yang dinikahi pada tanggal 13 Nopember 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec Lelea Indramayu Nomor : 555/II/IX/2002 tanggal 13 Nopember 2002 dan Kartu Penunjukan Istri nomor Reg 883-03/XII/2004 tanggal 07 Desember 2004.

2. Bahwa benar pada bulan Juni 2009 sekira pukul 24.00 wib, setelah syukuran 40 (empat puluh) hari kelahiran putri keduanya, Saksi diusir dari rumah Terdakwa dan pulang ke rumah orang tuanya. Saksi pergi meninggalkan Terdakwa karena tidak betah dengan tingkah laku Terdakwa yang sering pulang pagi dalam keadaan mabuk.

3. Bahwa benar sejak bulan Juni 2009, setelah lahir anak kedua, kehidupan rumah tangganya berjalan tidak harmonis karena Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah lahir maupun batin dan tinggal tidak satu rumah sampai dengan sekarang.

4. Bahwa benar Terdakwa terakhir kali memberikan uang gaji kepada sdr Rini pada tanggal 02 Juni 2016 sebesar Rp.2.000.000 melalui ibu mertuanya sekaligus ingin minta maaf akan tetapi ibu mertua Terdakwa tidak menerima permintaan maaf Terdakwa tersebut dan menolak uang yang Terdakwa berikan.

Hal. 28 dari 32 hal. Putusan Nomor 229-K / PM.II-09 / AD / XII / 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa orang Terdakwa tidak pernah memberi uang kepada Saksi-1 dan anaknya sejak bulan Juni 2009 karena gaji dan uangnya habis untuk membayar pinjaman BRI.

6. Bahwa benar sejak bulan Juni tahun 2009 sampai dengan bulan Mei tahun 2016 pada saat perkara ini dilaporkan, Saksi-1 tidak pernah diberikan nafkah batin oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 49 huruf a jo pasal 9 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa menunjukkan Terdakwa bersikap egois dalam membina rumah tangganya dan tidak peduli dengan kewajibannya sebagai kepala Rumah Tangga yang seharusnya memberi nafkah lahir dan bathin kepada anak dan istrinya

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa tidak mau mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai kepala keluarga yang seharusnya mengayomi dan melindungi dan memberikan nafkah yang selayaknya serta kurang menjiwai dan memahami hakekat perkawinan dimana satu keluarga harus saling menjaga, merawat dan melindungi bahkan Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir dan batin serta Terdakwa membiarkan istrinya (Saksi-1) dan anaknya tinggal bersama dengan mertuanya di rumah mertuanya.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 dan anak-anak Terdakwa tidak hanya terlantar dari sisi ekonomi tetapi juga mengalami penderitaan secara batiniah karena Terdakwa tidak memberikan perawatan dan pemeliharaan secara baik.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman Terdakwa terhadap aturan hukum perkawinan dan memelihara kerukunan rumah tangga karena Terdakwa merasa tidak dihargai oleh istrinya sehingga Terdakwa kurang peduli dengan keluarganya baik istri maupun anak-anaknya sendiri.

Hal. 29 dari 32 hal. Putusan Nomor 229-K / PM.II-09 / AD / XII / 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Majelis tidak semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga serta Sumpah Prajurit, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi atas perbuatannya.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa tidak dapat menunjukkan jati diri sebagai prajurit TNI dan bertentangan dengan Sapta Marga pada butir ke-5 dan Sumpah Prajurit pada butir ke-2 serta 8 (delapan) Wajib TNI butir ke-3.
2. Perbuatan Terdakwa telah merusak dan mencemarkan citra TNI AD di masyarakat khususnya satuan Terdakwa yaitu Denkesyah Cirebon.
3. Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap istrinya dan tidak menaati aturan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi dari perbuatan Terdakwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak dan bukan hanya semata-mata memberikan kepastian hukum semata.

Menimbang : Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena dipicu dengan ketidakcocokan Terdakwa dengan istrinya dan dan ketidakmampuan Terdakwa dalam memenuhi keuangan keluarga yang sering kurang gajinya dalam memenuhi kehidupan sehari-hari, sebenarnya tidak ada maksud dari Terdakwa untuk melantarkan istrinya dan anak-anaknya. Sehingga Terdakwa berpendapat istrinya (saksi-1) sudah tidak mau diberikan nafkah oleh Terdakwa, padahal menurut hukum yang berlaku Terdakwa tetap harus memberikan nafkahnya karena statusnya masih sebagai suami istri yang sah namun demikian Terdakwa didalam persidangan berterus terang mengakui perbuatannya, Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan perlu diperingan agar selaras dan seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus di bebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1) Barang-barang : Nihil
- 2) Surat-surat :

Hal. 30 dari 32 hal. Putusan Nomor 229-K / PM.II-09 / AD / XII / 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2 (dua) lembar kartu keluarga nomor 3212050106096742 tanggal 22 Nopember 2013 dengan kepala keluarga an.Wahadi.

- 1 (satu) lembar buku nikah nomor 555/II/IX/2002 tanggal 13 Nopember 2002 an.Wahadi dan Saksi 1.
- 2 (dua) lembar KPI nomor Reg 883-03/XII/2004 tanggal 07 Desember 2004.
- 2 (dua) lembar KTA Persit nomor Reg PD III/IV/5/590/2009 bulan Agustus 2009.

Bahwa mengenai barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat maka perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-1 Sdri.Rini Siswati.

- 2 (dua) lembar foto kedua anak Terdakwa dengan Saksi 1.
- 2 (dua) lembar foto nikah Terdakwa dengan Saksi 1.
- 1 (satu) lembar foto Terdakwa bersama sdri Santi Efayani beserta anaknya.

Bahwa mengenai barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bukti surat-surat tersebut adalah bukti yang menunjukkan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain dan oleh karena bukti surat tersebut telah melekat dalam berkas perkara dan dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini serta tidak sulit dalam penyimpanannya, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 49 huruf a jo pasal 9 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu WAHADI Sertu NRP 31970482120776 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang : Nihil.
 - b. Surat-surat :
 - 2 (dua) lembar kartu keluarga nomor 3212050106096742 tanggal 22 Nopember 2013 dengan kepala keluarga an.Wahadi.
 - 1 (satu) lembar buku nikah nomor 555/II/IX/2002 tanggal 13 Nopember 2002 an.Wahadi dan Saksi 1.
 - 2 (dua) lembar KPI nomor Reg 883-03/XII/2004 tanggal 07 Desember 2004.
 - 2 (dua) lembar KTA Persit nomor Reg PD III/IV/5/590/2009 bulan Agustus 2009.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-1 Sdri.Rini Siswati..

- 2 (dua) lembar foto kedua anak Terdakwa dengan Saksi 1.
- 2 (dua) lembar foto nikah Terdakwa dengan Saksi 1.
- 1 (satu) lembar foto Terdakwa bersama sdri Santi Efayani beserta anaknya.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal. 31 dari 32 hal. Putusan Nomor 229-K / PM.II-09 / AD / XII / 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan biaya perkara pada Pengadilan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 5 Januari 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Bambang Indrawan, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP. 548944 sebagai Hakim Ketua, serta Dedy Darmawan, S.H. Mayor Chk NRP. 11990006941271 dan Rony Suryandoko, S.I.P., S.H. Mayor Chk NRP.11000045041178 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer M.Sahat Nasution, S.H. Mayor Chk NRP 2910097361171, Penasihat Hukum Terdakwa Agung Sumaryono, S.H. Kapten Chk Nrp. 531335 dan Agung Sulistianto, S.H. Serma NRP.21010091950482, Panitera Pengganti Sari Rahayu, S.H. Letda Chk (K) NRP 21000147090780 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Bambang Indrawan, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 548944

Hakim Anggota I

Dedy Darmawan, S.H.
Mayor Chk Nrp. 11990006941271

Hakim Anggota II

Rony Suryandoko, S.I.P., S.H.
Mayor Chk Nrp. 11000045041178

Panitera

Sari Rahayu, S.H.
Letda Chk (K) NRP.21000147090780



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Rony Suryandoko, S.I.P., S.H
Mayor Chk NRP 11000045041178

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Kus Indrawati, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871

Dedy Darmawan, S.H.
Mayor Chk Nrp. 11990006941271

Panitera

Ttd

Sari Rahayu, S.H.
Letda Chk (K) NRP.21000147090780
Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Sari Rahayu, S.H.
Letda Chk (K) NRP.21000147090780